

SKRIPSI

PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A



**NUR ISLAH AMAL
040 2019 0006**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : NUR ISLAH AMAL
Stambuk : 04020190006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : **PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KELAS 1A**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Nur Islah Amal

Stambuk : 04020190006

Bagian : Hukum Perdata

**Judul Skripsi/Penelitian : PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
KELAS 1A**

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH

NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
PENGARUH PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TEHADAP TINGKAT
PERCERAIAN DIPENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS 1A

Disusun dan diajukan oleh:

NUR ISLAH AMAL

04020190006

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Pada tanggal
Dan dinyatakan diterima

Makassar, , 2023

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ilham Abbas. SH., MH

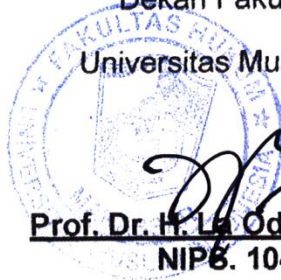
Anggota



Dr. Muhammad Ilyas. SH., MH

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. L. Ode Husen. SH., MH
NIP. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap
Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas
1A
Nama Mahasiswa : Nur Islah Amal
Nomor Stambuk : 04020190006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum PerdataDasar Penetapan
Pembimbing : SK Nomor:0329/H.05/FH-UMI/VIII/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS Oleh:

1. **Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.**

(Pembimbing Ketua)

()

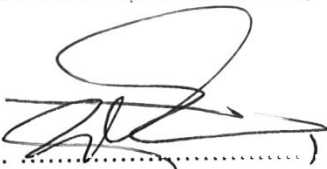
2. **Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH.**

(Pembimbing Anggota)

()

3. **Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, SH.,MH.**

(Penguji I)

()

4. **Dr. Jasmaniar, SH.,MH.**

(Penguji II)

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

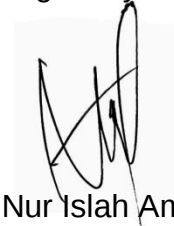
Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Islah Amal
NIM : 04020190006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur
Terhadap Tingkat Perceraian di
Pengadilan Agama Kelas 1A

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



Nur Islah Amal

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nur Islah Amal

NIM : 04020190006

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi / Penelitian : Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur
Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan
Agama Kelas 1A

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan



Nur Islah Amal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan Syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmat, taufiq dan inayah-Nya penulis diberikan inspirasi, pengetahuan, kemudahan dan kesehatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Salam dan sholawat tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia di dunia termasuk penulis.

Skripsi ini persembahkan dari penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian penulis dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT dan segala pemikiran kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ” dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, meskipun upaya menjadikannya lebih baik telah ditempuh oleh penulis. Untuk itu terhadap segala kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam penyusunan penulisan ini. Penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Terima Kasih Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Akmal Anas, dan Ibunda Asnani atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya.
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima Ilham Abbas, SH.,MH selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Terima kasih kepada Ibu Dr. Satrih Hasyim, SH.,MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,
6. Terima kasih kepada Bapak Dr.Baharuddin Badaru, SH.,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, serta

Bapak Dr. Zainuddin, SAg.,SH.,MH selaku Wakil dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Abbas, SH.,MH selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Ilyas, SH.,MH selaku pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Dosen tim penguji Ibu Dr. Hj. Sry Lestari Poernomo. SH.,MH dan Ibu Dr. Jasmaniar. SH.,MH.
9. Terima kasih Kepada adik tercinta Muhammad Khairil Amal yang selalu mendukung.
10. Terima Kasih Kepada Om MUH. Jufri, SH.,MH yang selalu mendukung.
11. Terima kasih kepada kakek dan nenek selalu mendukung dan menyemangati agar cepat selesai.
12. Terima kasih kepada Ahmad Tufiq yang selalu membantu, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada Novitasari, SE dan Aswin,SE yang selalu membantu dan menghibur.
14. Terimah kasi kepada SEMTES yang selalu menyemangati dan memberikan semangat yang sangat luar biasa.
15. Terimah kasih kepada kakak saya Awal,SH yang selalu memberikan dukungan.

16. Terimah kasi kepada sepupu saya Lili afriliani Rustan ,SH dan Nurul Aulia yang selalu memberikan masukan.

17. Terimah kasih kepada ponakan saya Putih Aisyah Hendrawan yang sering memberikan semangat.

18. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari hilaf dan salah hingga karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang positif dari para cerdik pandai demi kesempurnaan karya tulis ini.

Akhir kata, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah, Amin Ya Rabbal Alamin.

ABSTRAK

Nur Islah Amal. 040 2019 0006. Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Di bawah bimbingan bapak Ilham Abbas sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Muhammad Ilyas sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan cara mengamati fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara mewawancarai para informan, wawancara dilakukan dengan hakim, panitera. Kemudian dokumentasi merupakan pengumpulan data dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perceraian dan perkawinan dibawah umur, seperti buku register perkara akta cerai/putusan pengadilan, laporan bulanan, dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian di bawah umur selain sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 PP 9/1975, terdapat faktor pergaulan bebas, adat istiadat dan kekerabatan. Selain itu, Perkawinan dibawah umur mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap terjadinya tingkat perceraian. Angka perceraian di bawah umur dalam tiga tahun terakhir mencapai 467 (empat ratus enam puluh tujuh) kasus, yakni pada tahun 2020 sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kasus, tahun 2021 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kasus dan tahun 2022 sebanyak 107 (seratus tujuh) kasus. Hal tersebut disebabkan oleh belum siap dari segi psikis, jiwa/mental, ekonomi, kurangnya tanggung jawab, sehingga rentang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Rekomendasi penelitian untuk melakukan pencegahan atau minimalisir terjadinya kasus perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur, perlu kiranya keterlibatan pihak pemerintah maupun masyarakat termasuk berbagai lembaga sosial keagamaan agar senantiasa berperan aktif memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya dari perkawinan dibawah umur dan pentingnya sebuah kesiapan/kemampuan sebelum memasuki jenjang pernikahan yakni mampu secara fisik, mental maupun materi. Selain itu, hakim sebaiknya melakukan pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani permohonan dispensasi nikah agar dapat meminimalisir atau menekan jumlah perkawinan dan perceraian di bawah umur.

Kata Kunci: *di Bawah Umur, Perceraian, Perkawinan.*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Hukum Perkawinan	9
3. Tujuan, Fungsi, dan Asas-Asas Perkawinan	10
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
5. Batasan Usia Layak Nikah	19

6. Dampak Perkawinan Usia Muda	26
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	26
1. Pengertian Perceraian	26
2. Dasar Hukum Perceraian	28
3. Macam-Macam Talak	29
4. Rukun dan Syarat Talak	31
5. Sebab dan Alasan Perceraian	32
6. Akibat Putusnya Perkawinan	35
C. Defenisi Operasional	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Bawah Umur pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	43
B. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.....	54

BAB V PENUTUP.	63
A. Kesimpulan.	63
B. Saran.	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mengisyaratkan perkawinan dan di jadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai apa yang diinginkan. Perkawinan adalah suatu ikatan kehidupan bersama pria dan wanita yang dihalalkan Allah swt, untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam membangun rumah tangga yang diwujudkan dalam suatu keluarga dan tolak ukur kesuksesannya dinilai dari kualitas sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adanya ikatan perkawinan mengindikasikan leburnya keperibadian suami dan istri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai pasangan hidup dapat diwujudkan dengan jalinan pola sikap dan prilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah mengamanatkan untuk senantiasa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. sebagaimana yang tertuang pada pasal (1) yaitu

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹ Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, kedewasaan fisik, kedewasaan berfikir dan kematangan jiwa atau mental bagi pasangan suami istri sangat dibutuhkan. Dengan demikian salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah faktor usia. Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kematangan emosi/ psikologis, kematangan fisiologis/jasmani, dan kematangan dalam sosial ekonomi.

Sebagaimana ketentuan batas izin perkawinan ini seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip bahwa calon suami istri harus

¹ Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Gama Press, Jakarta, Hlm 2.

telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.²

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan keluarga. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan di bawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan pada usia dewasa. Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila antara suami-istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya kesalah pahaman yang biasanya disebabkan karena kecemburuan dan masalah ekonomi yang memicu pertengkaran secara terus menerus, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Hal seperti ini seringkali dialami oleh pasangan usia muda yang secara mental/psikis belum siap untuk berumah tangga. Dengan demikian, bagi yang ingin mengakhiri perkawinannya, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian. Pasal 39 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No. 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang

² Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 59.

bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Dengan demikian perceraian adalah alternatif terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam keluarga.

Legislator DPRD Kota Makassar Apiaty K Amin Syam memberi contoh kasus atau masalah yang sering dihadapi oleh anak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Ia mengungkapkan, sering kali didapati anak di bawah umur 15-16 tahun di kawinkan oleh orang tuanya, padahal ada aturan pemerintah terkait batasan umur untuk menikah. Dikhawatirkan, anak dibawah umur tidak siap menghadapi tantangan rumah tangga, tidak siap menjalani kehamilan, belum lagi masalah ekonomi yang akan dia hadapi. Dan sebagian dari mereka yang melakukan perkwinan di bawah umur berakhir pada perceraian.

Setiap alasan mengandung konsekuensi yang berbeda, khususnya mengenai perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak dapat lagi mendamaikan atau mediasi kedua belah pihak. Dalam 39 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pasal 65 Undang-Undang peradilan Agama No. 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian

³ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Gama Press, Jakarta, Hlm 11.

⁴ Jurnal "Analisa" Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012

perceraian adalah alternatif terakhir dalam penyelesaian dalam keluarga.

Pada dasarnya aturan soal perceraian sudah di atur dalam Undang-undang secara rinci akan tetapi, kenyataanya banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan cara diam-diam atau cerai dibawah tangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pengajuan proposal penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A”**

B. Rumusan Masalah

- a. Faktor Apakah yang memengaruhi terjadinya perceraian di bawah umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?
- b. Bagaimanakah Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Bawah Umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat serta dapat menjadi sumbangan pemikiran pengembangan bidang keilmuan terkait dengan Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama. Berguna pula untuk masyarakat umum untuk menambah wawasan terkait dengan tingkat perkawinan dibawah umur terhadap perceraia di pengadilan agama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” (نكاح) (yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.⁴

Menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara pria dan wanita dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang dimaksud perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitzaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 2003, Edisi I, Kencana Prenada Media Group, Bogor, Hlm 7.

⁵ M.A Tihami, Fikih Munakahat, 2014, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 8.

⁶ Republik Indonesia, 2010, Kompilasi Hukum Islam, Gama Press, Jakarta, Hlm 3.

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem- problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁷

Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perkawinan adalah dalam QS. An-Nur/ 24 : 32 :

وَاَقْضِيْهِ مِنْ اِلٰهِ يُعْنِيْهِمْ اَمْ فُقَرَّا نُوْا يَكُوْنُوْا اِنْ اِكْمُمْ، مَا وَا كُمْ عِبَادٍ مِّنْ لَّصْلِحِيْنَ وَا مِنْكُمْ اِلَآئِيَّامِيْ وَاَنْكِحُوْا
عَلَيْمٌ سَعٍ وَا لِلّٰهِ

Terjemahnya :

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

Menurut Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

⁷ Uswatun Hasanah, 2018, “Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisara), *Jurnal*, (Program Studi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran), hlm. 15.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita yang membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tentram dan bahagia.⁹

2. Hukum Perkawinan

Para fukaha membagi hukum perkawinan ke dalam lima bagian, yaitu: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah, yang kesemuanya tergantung pada kondisi pribadi seseorang.¹⁰ Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Wajib

Wajib hukumnya menikah apabila seseorang telah mampu menikah baik dari segi fisik, mental dan materi dan dikhawatirkan terjebak dalam perbuatan zina bila tidak menikah. Dengan asumsi bahwa menjauhkan diri dari yang haram adalah hukumnya wajib.

b. Sunnah

Sunnah hukumnya menikah bagi seseorang yang cukup mampu dari segi fisik, mental, dan materi apabila ia masih dapat menahan dirinya untuk berbuat zina.

⁸ Republik Indonesia, 2010, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Gama Press, Jakarta, Hlm 2.

⁹ Amiur Nuruddin, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Edisi I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 40.

¹⁰ M. Ali hasan, 2003, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Siraja Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 7-10.

c. Mubah

Mubah sebagai Asal mula hukum nikah, dalam hal ini dibolehkan bagi seorang pria yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan nikah.

d. Makruh

Makruh hukumnya menikah apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, baik nafkah lahir (Sandang, pangan dan papan) maupun nafkah batin (hubungan seksual), meskipun hal tersebut tidak merugikan istri karena ia kaya raya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Haram

Haram menikah apabila seseorang meyakini dirinya tidak mampu memenuhi nafkah (lahir dan batin) kepada istrinya, sementara nafsunya tidak terlalu mendesak, sehingga hanya menyakiti istrinya baik dari segi fisik maupun psikis.

3. Tujuan, Fungsi dan Asas -Asas Perkawinan

a. Tujuan perkawinan

Banyak ulama yang memberikan deskripsi secara eksplisit mengenai tujuan perkawinan tersebut. Para ulama tersebut memberikan argumentasinya dalam versi yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana mereka memandang perkawinan

tersebut.¹¹

Menurut Abdul muhamin As"ad bahwa tujuan perkawinan adalah menuruti perintah Allah dan mengharapkan ridha-nya dan sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam Masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta di antara suami istri tersebut.

Sedangkan menurut Abdurrahman I Doi, bahwa Allah telah menciptakan pria dan prempuan, sehingga menghasilkan keturunan seta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. Dan petunjuk Rasulullah SAW.

Soemijati, S.H memberikan penjelasan mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹²

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang tertera pada pasal (1) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal disebutkan

¹¹ Sabri Samin, 2010, *Fikih II*, Alauddin Press, Makassar, Hlm 27.

¹¹ Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 27.

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “mewujudkan kehidupan rumah tangga” sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hendaknya perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diakhiri begitu saja. Karena masalah perkawinan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan ikatan lahiriah dan batiniah bagi suami istri. Dengan demikian, tujuan perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia juga membentuk keluarga yang kekal, ini berarti bahwa perkawinan berlaku untuk seumur hidup atau untuk selama-lamanya.¹³ Karena itu diharapkan agar pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri tidak terjadi, kecuali karena disebabkan oleh kematian salah satu pihak. Pemutusan ikatan perkawinan dengan jalan perceraian merupakan jalan terakhir atau solusi alternatif yang ditempuh setelah usaha-usaha lain termasuk penasehatan dan mediasi kepada kedua belah pihak (suami-istri) benar-benar tidak dapat memberikan pemecahan atau jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi.

Secara fisiologis tujuan perkawinan yaitu sebuah keluarga harus dapat menjadi :

¹³ Sabri Samin, 2010, *Fikih II*, Alauddin Press, Makassar, Hlm 27.

1. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan nyaman.
2. Tempat semua anggota keluarga mendapatkan konsumsi makan- minum pakaian yang memadai.
3. Tempat suami-istri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya.

Secara sosiologis tujuan perkawinan yaitu bahwa sebuah keluarga harus dapat menjadi :

1. Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga.
2. Unit sosial terkecil yang menjembatangi interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit social yang lebih besar.

b. Fungsi Perkawinan

Adapun fungsi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis yang halal.
2. Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah.
3. Sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketenteraman jiwa.

c. Asas - Asas Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, dengan demikian perlu ada asas atau prinsip dalam perkawinan; dalam hal ini Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tharigan,

mengemukakan bahwa apabila disederhanakan asas- asas perkawinan itu ada enam,¹⁴ yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan tergantung pada ketentuan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing.
- 3) Asas monogami.
- 4) Calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya.
- 5) Mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan suami istri seimbang.

Secara garis besar dalam perundang-undangan, asas-asas dalam perkawinan antara lain:

- 1) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- 3) Asas monogami terbuka.
- 4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya.
- 5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri.
- 7) Asas pencatatan perkawinan.

¹⁴ Amiur Nuruddin, 1951, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, Hlm 54.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.¹⁵

Adapun yang menjadi rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai pria dan wanita.
- 2) Wali dari calon mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi (pria).
- 4) Ijab dari wali calon mempelai wanita atau wakilnya.
- 5) Qabul dari calon mempelai pria dan wakilnya.

b. Syarat Perkawinan

Syarat ialah unsur penting yang termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum, adapun syarat perkawinan dapat dibagi kedalam dua kelompok yaitu;

- 1) Syarat menurut syariah
 - a) Syarat calon pengantin pria adalah: Beragama Islam, pria, tidak dipaksa, tidak beristri lebih dari empat orang, bukan mahram calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, mengetahui calon istri tidak haram dinikahnya dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, 2006, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 45.

- b) Syarat calon pengantin wanita adalah: Beragama Islam, wanita, tidak dipaksa, telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya, tidak bersuami dan tidak dalam iddah, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah atau tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Syarat wali yaitu: Beragama Islam, pria, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umrah, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Syarat saksi yaitu : beragama Islam, pria, baligh, berakal, adil, mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), bisa bercakap-cakap (tidak bisu), tidak pelupa, menjaga harga diri (menjaga muru"ah), mengerti maksud ijab-qabul, tidak merangkap jadi wali.
- e) Syarat ijab-qabul yaitu: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah.

Selain itu, Mahar juga termasuk dalam syarat sah perkawinan dan merupakan suatu kewajiban, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas

kesederhanaan, kemudahan dan kemampuan. Maksudnya adalah bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami.¹⁶

2) Syarat menurut perundang-undangan

Perkawinan harus didasarkan dengan persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 yang berbunyi:¹⁷

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan

¹⁶ Amiur Nuruddin, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta, Hlm 66.

¹⁷ Mohammad Idris Ramulyo, 1996, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 58.

kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3),(4) pasal ini.

Usia calon pengantin minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam hal ini Undang-Undang RI No.1. tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyebutkan:

- 1) Hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal (6) ayat (6).

Dalam KUHP data pria yang belum mencapai umur 18 tahun dan wanita belum mencapai umur 15 tahun tidak diperbolehkan untuk kawin.

Walaupun terjadi perbedaan umur perkawinan, namun untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak agar kedua pihak yang akan menjadi suami istri benar-benar harus telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sehingga tidak mempermudah terjadinya perceraian.

5. Batasan Usia Layak Nikah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, dan pada usia tertentu manusia membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari lawan jenisnya sendiri, Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan agar dapat saling menyatu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, dibutuhkan kedewasaan dalam berpikir maupun kedewasaan dalam bertindak, dengan demikian faktor usia adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan sebelum menikah, berikut ini adalah batasan-batasan usia laik nikah, yaitu:

a. Usia minimal menikah.

Secara fisiologis, pada usia pubertas yaitu usia 11 tahun sampai 15 tahun bagi wanita dan usia 12 tahun sampai 16 tahun bagi pria terjadi proses pematangan alat-alat reproduksi seksual.¹⁸ Usia pubertas ini ditandai dengan terjadinya mimpi basah bagi pria dan datangnya haid bagi wanita. Hal ini juga mengindikasikan bahwa alat reproduksi seksual sudah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Apabila dikaitkan dengan makna nikah yang berarti setubuh, maka pada akhir usia pubertas, seseorang sudah bisa melangsungkan perkawinan.

Dalam konteks fikih, usia minimal nikah tidak dibatasi, sehingga seseorang sudah bisa menikah pada usia berapapun, apabila telah dianggap cakap untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga.¹⁹ Dalam hal ini, Jumhur ulama sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul Anwar mengemukakan bahwa kecakapan seseorang dimulai dengan adanya tanda-tanda fisik yaitu ihtilam (mimpi basah) bagi pria dan haid bagi wanita. Namun apabila tanda-tanda itu tidak muncul pada saatnya maka kedewasaan ditandai dengan umur yaitu umur 15 tahun. Undang-Undang Perkawinan membatasi usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16

¹⁸ T. Jafizham, 1985, *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Depag, Jakarta, Hlm 165.

¹⁹ Andi Syahraeni, 2013, *Bimbingan Keluarga Sakina*, Alauddin Press, Makassar, Hlm 48.

tahun bagi wanita. Dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Walaupun demikian, calon pengantin yang belum mencapai umur 21 Tahun masih diperlukan izin dari orang tua untuk menikahkannya.²⁰ Dalam hal ini bahwa mereka yang berusia diatas 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dianggap bukan anak-anak lagi tetapi juga belum bisa dianggap dewasa penuh sehingga masih membutuhkan izin dari orang tuanya untuk mengawinkannya. Usia antara 16/19 tahun sampai usia 21 tahun inilah yang disebut usia remaja dalam ilmu- ilmu sosial. Adanya batasan mengenai usia nikah dimaksudkan bahwa seseorang yang ingin menikah minimal harus matang secara fisik termasuk organ reproduksi seksualnya. Hanya saja pasangan yang menikah pada usia ini dianggap belum matang secara psikologis, sehingga masih rentan dengan berbagai konflik dalam keluarga yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Menurut Ahmad Abdullah sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Alqardhawi menyatakan bahwa usia di bawah 20 (dua puluh) tahun adalah masa-masa yang penuh dengan kecemasan dan

²⁰ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hlm 4.

keraguan. Menurutnya, secara umum perasaan bingung dan tidak menentu, bercampur aduknya antara perasaan sedih dan senang, serta merasa tidak mampu menghadapi kehidupan, merupakan ciri-ciri yang biasa terdapat dalam diri seseorang ketika memasuki masa puber.²¹

b. Usia Matang Menikah

Salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera adalah melangsungkan perkawinan pada usia yang cukup matang baik dari segi fisiologis, psikologis maupun dari segi sosiologis. Adapun batasan-batasan usia matang dalam perkawinan adalah sebagai berikut :

1) Usia matang secara fisiologis

Menurut Walgito, usia 16 tahun bagi wanita dan usia 19 tahun bagi pria merupakan usia matang secara fisiologis. Pada usia ini organ-organ tubuh sudah dapat berfungsi dengan baik termasuk organ reproduksi seksual. Jadi apabila seseorang menikah pada usia ini maka organ-organ seksualnya sudah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk hamil dan melahirkan. Secara psikologis seseorang yang menikah pada usia ini akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut disebabkan oleh insting atau

²¹ Muhammad Tang, 2010, Pengaruh perkawinan usia muda, Tanpa Prantara, Makassar, Hlm 39-40.

keinginan untuk mencapai sesuatu sangat kuat, sehingga mentalitasnya cenderung menyimpang hingga membawanya larut dalam perbuatan yang tidak bermoral sehingga penting untuk mengendalikan diri.²²

2) Usia matang secara psikologis

Ditinjau dari segi psikologi, perkawinan merupakan suatu proses penyesuaian diri antara dua orang yang berbeda jenis kelamin yang hidup dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam proses penyesuaian diri ini diperlukan adanya kesiapan/kesediaan kedua belah pihak untuk saling memahami dalam berbagai hal, Oleh karena itu, itu kematangan psikologi dalam perkawinan sangat dibutuhkan. Kematangan psikologis atau kematangan emosi pada umumnya dapat dicapai pada umur 21 tahun. Usia 18-21 tahun merupakan masa remaja akhir. Pada usia ini seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perkataan- perkataannya, mendapatkan hak-hak sebagai orang dewasa dan sebagainya.²³ Walgito menyatakan bahwa kematangan emosi dan pikiran akan saling berkaitan. Bila seseorang telah matang emosinya, telah dapat

²² Bimo Walgito, 2004, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, Hlm 35-36.

²³ Muhammad Tang, 2010, *Pengaruh perkawinan usia muda*, Tanpa Prantara, Makassar, Hlm 40.

mengendalikan emosinya, maka individu akan dapat berpikir secara matang dan berpikir secara obyektif, sehingga individu yang sudah mempunyai kematangan emosi yang baik akan dapat menjalani perkawinannya dengan baik pula. Usia 21 (dua puluh satu) tahun adalah usia layak untuk menikah, pada usia ini seseorang yang ingin menikah tidak perlu lagi mendapatkan izin nikah dari kedua orang tuanya, karena sudah dianggap mampu/cakap dalam bertindak.²⁴

3) Usia matang secara sosiologis

Kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam perkawinan. Hal ini merupakan penyangga dalam pemutar roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umur yang masih muda, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi.²⁵ Begitu juga dalam hal bersikap pada umumnya orang muda lebih radikal, tidak seperti orang dewasa yang cenderung lebih moderat, padahal kalau seseorang telah memasuki perkawinan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain termasuk orang tua. Kematangan sosial ekonomi juga berkaitan dengan umur individu. Makin bertambah umur seseorang, kemungkinan

²⁴ Bimo Walgito, 2017, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi, Yogyakarta, Hlm 43-45.

²⁵ Ika Sari Dewi, 2006, *Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*, Tanpa Prantara, Sumatra Utara, Hlm 9.

untuk kematangan bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Oleh karena itu, pada usia 20 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi pria adalah usia matang secara fisiologis, psikologis dan sosiologis.²⁶

c. Usia ideal menikah

Berdasarkan batasan-batasan usia matang dalam sebuah perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa usia perkawinan yang ideal untuk wanita adalah 21-25 tahun. Karena pada usia itu organ reproduksi wanita secara fisiologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan, sedangkan usia secara psikologis pun mulai matang. Usia ideal untuk menikah bagi pria adalah 25-28 tahun. Karena pria pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis/emosional, ekonomi dan sosial. Menurut Andi Syamsu Alam bahwa usia perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilangsungkan pada usia 25 (dua puluh lima) tahun baik pria maupun wanita dengan alasan psikologis. Karena pada usia 25 tahun seseorang telah matang dari segi jiwa, usia dan pendidikan.²⁷

²⁶ Muhammad Tang, 2010, *Pengaruh perkawinan usia muda*, Tanpa Prantara, Makassar, Hlm 41.

²⁷ Andi Syamsu Alam, 2005, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Kencana Mas Publishing House, Jakarta, Hlm 61.

6. Dampak Perkawinan Usia Muda

Salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur adalah terjadi percekcoakan/perselisihan dalam rumah tangga yang berulang-ulang. Hal tersebut dimungkinkan karena belum matangnya jiwa, raga dan fikiran bagi pasangan nikah usia muda sehingga kontrol emosi belum stabil dan akibatnya hak dan kewajiban bagi suami-istri dilalaikan. Dampak lain dari terjadinya perkawinan usia muda adalah dapat berimplikasi pada resiko konflik keluarga dan terganggunya kesehatan. Terutama kesehatan reproduksi seksual yang secara anatomi pada usia muda dinding rahim belum mampu berfungsi secara normal sehingga beresiko untuk melahirkan dan dapat mengancam keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Talak dimbil dari kata "*ithlaq*" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.³⁴ Menurut istilah syara", talak adalah melepas tali perkawinan dan dan mengakhiri hubungan suami istri. Sedangkan Menurut Abu zakaria Al- Anshari, talak adalah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

²⁸ Muhammad Tang ,2010, Pengaruh perkawinan usia muda, Tanapa Prantara, Makassar, Hlm 41.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Selain itu, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan .³⁵

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *Ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.

Perceraian atau talak juga diatur dalam Islam dapat kita lihat dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah/2 : 227

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Terjemahnya

“Dan jika mereka ber’azam (ketetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Dasar Hukum Perceraian

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusanya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri, pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban.

Adapun Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah” ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti bercerai antara suami

isteri. Menurut istilah Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.
- c. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatan nya dengan menggunakan ucapan tertentu.

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya talak, maka talak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, yakni suami mentalak istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan sucinya itu suami istri tidak mengadakan kontak seksual (bersetubuh).
- b. Talak Bid'ī ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, yang dalam keadaan suci itu suami istri telah mengadakan persetubuhan.
- c. Talak la Sunni Wala Bid'ī ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum pernah digauli, istri belum pernah haid atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Apabila talak dilihat dari segi cara mengucapkannya, maka talak terbagi kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Talak Sharih yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara jelas dan gamblang dengan kata-kata talak.
- b. Talak Kinayah yaitu talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata talak secara tegas tetapi dengan sindiran yang dapat bermakna talak.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali setelah terjadinya talak atau perceraian, maka talak terbagi dua yaitu:

- a. Talak Raj,i yaitu talak satu atau talak dua tanpa „iwad (penebus talak) yang dibayar istri kepada suami yang dalam masa iddah, suami dapat merujuk kembali tanpa akad kepada istrinya.
- b. Talak Ba"i'n yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya dan untuk rujuk kembali harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.
- c. Ba"i'n sugra yaitu talak satu atau dua disertai dengan „iwad dari istri kepada suami yang dengan akad nikah baru, suami dapat kembali rujuk dengan bekas istrinya.
- d. Talak Ba"i'n kubra yaitu talak tiga, suami tidak dapat memperistrikan lagi bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki laki lain yang kemudian bercerai setelah mengadakan hubungan seksual dan habis masa iddahanya.

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

2. Istri

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan istri yang ditalak masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami dan kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

3. Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran). Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak.

4. Qashdu (Sengaja)

Ucapan talak yang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak diapandang tidak jatuh talak.

5. Sebab dan Alasan Perceraian

Secara umum sebab terjadinya perceraian ada empat,⁴⁴ yaitu:

1. Putusnya perkawinan sebab syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

2. Putusnya perkawinan sebab pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian sesusuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum seperti tidak terpenuhinya Hukum dan syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi Hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan yang dimaksud.

3. Putusnya perkawinan sebab fasakh

Hukum islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menyengsarakan kehidupan istri serta menyia-nyiakan haknya.

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri.
- b. Terjadinya cacat atau penyakit.
- c. Penderitaan yang menimpa istri.
- d. Putusnya perkawinan sebab meninggal dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia maka menjadi putuslah perkawinan.

Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.**²⁹

²⁹ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Hlm 28.

6. Akibat Putusnya Perkawinan

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam maka akibat hukumnya adalah membebaskan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu:⁴⁶

- 1) Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang.
- 2) Memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat kediaman selama bekas istri dalam masa iddah.
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai dewasa dan dapat mandiri.
- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian taklik talak dan perjanjian lain ketika perkawinan berlangsung dahulunya.

Dalam pasal 38 Undang-Undang RI No.1 tentang Perkawinan . pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena;

- 1) Kematian,
- 2) Perceraian,
- 3) Atas putusan pengadilan.

Pada pasal 114 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan

- 1) Memberikan mut'ah yang layak terhadap istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul (belum berhubungan seksual).
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam idah kecuali jika istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Wajib juga membayar seluruh mahar yang masih terhutang, dan separuh apabila qabla al-dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun akibat perceraian yang terdapat pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁴⁷

1. Anak yang belum mumayyis berhak mendapat hadanah dari ibunya, jika ibunya sudah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara wanita dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan ayah.
2. Anak yang sudah mumayis berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Jika pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan. Pengadilan Agama dapat memindahkan pada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, minimal sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).
5. Jika terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusannya.³⁰
6. Pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya.

C. Defenisi Operasional

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah dalam penelitian. Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang terdapat di dalam penelitian. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan istilah yang diambil dari sumber pustaka seperti undang-undang dan buku-buku. Adapun beberapa definisi operasional yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.³¹

³⁰ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Hlm 37.

³¹ Depdiknas Ri. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta. Hlm. 1045

2. perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²
3. Perkawinan di bawah umur merupakan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja. Dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 18 (enam belas) tahun untuk wanita.³³
4. Perceraian adalah bercerai, artinya perpisahan yang terjadi diantara suatu hubungan antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk hidup dalam satu rumah tangga, yang disebabkan oleh berbagai alasan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Pasal 39 Undang-Undang nomor 1/1974 P.19 PP No. 1975.

³² Republik Indonesia, 1974. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1, Tahun 1974, TLN No. 3019, ps.1.

³³ Republik Indonesia, 1974. *Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974 Ps.7 ayat 1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengelolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu kajian yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikpnsepkan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum dari suatu hukum atau aturab dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau didalam masyarakat, sehingga penelitian dapat memepermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian disalah satu instansi yang ada dikota Makassar yaitu Pengadilan Agama Makassar yang berlokasi di jalan Printis Kemerdekaan Daya, Kec. Bringkanaya, Kota makassar, Sulawesi Selatan. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan lokasi mudah dijangkau oleh

peneliti. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara mudah dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku sebagai populasi.

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain.

2. Sampel

Sampel adalah berupa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil beberapa sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

“Pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis”.

Adapun sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) orang pejabat di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang menangani kasus perkawinan dan perceraian di bawah umur.

Tabel 3 Daftar Informan

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Drs. H. Muh. Yunus	Hakim
2	Hj. Fatimah A D, S.H., M.H	Panitera Muda
3	Muhammad Surur, S.Ag	Wakil Ketua

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana penelitian memperoleh data yang dapat diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan penelitian dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen-dokumen atau arsip yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Makass

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di bawah umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Kehidupan berumah tangga berbagai romantika kehidupan mewarnai jalannya suatu perkawinan, bisa menyenangkan atau yang membahagiakan hingga berbagai mengecewakan bagi pasangan. Salah satu kejadian tragis yang saat ini sering terjadi di banyak perkawinan adalah terjadinya perceraian.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dalam Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
6. Antara suami istri terus mengalami terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berbagai faktor penyebab terjadinya perceraian dikaji dari sumber data buku laporan perkara Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada tanggung jawab

Adanya kelalaian menunaikan kewajiban dalam rumah tangga, seperti tidak adanya tanggung jawab terutama dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga mengindikasikan bahwa masih banyaknya pasangan suami-istri yang belum memahami tentang hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini suami belum mampu menjadi pemimpin dan panutan yang baik dalam rumah tangganya, dan sebaliknya istri belum mampu menjadi pendamping yang dapat menjadi penyejuk hati dan motivator bagi suaminya.

2. Tidak ada keharmonisan

Sejatinya dalam sebuah keluarga terbangun dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga dapat mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata-mata tetapi tergantung pada terpenuhinya kebutuhan hidup, baik secara fisik maupun psikis. Dengan tidak terpenuhinya salah satu dari kebutuhan tersebut sering memicu terjadinya perselisihan dalam keluarga yang dapat berakibat terhadap terjadinya ketidak

harmonisan dalam rumah tangga. Salah satu penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga adalah kesalahan dalam memilih pasangan hidup, yakni aqad perkawinan yang dilangsungkan atas dasar emosional bukan dasar Agama, sehingga setelah menikah rasa kasih sayang itu tidak melekat kecuali hanya beberapa bulan. Setelah itu yang dimunculkan adalah perbedaan masing-masing, baik dari segi karakter, sifat, watak atau wawasan. Sebagian orang juga menikah hanya karena keinginan akan kecantikan atau ketampanannya saja, setelah dideteksi ternyata kecantikan/ketampanan fisiknya hanya membawa keburukan jiwa dan akhlak.

3. Ekonomi Keluarga

Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya hidup serba kekurangan. Hal inilah kemudian menjadi pemicu terjadinya perceraian. Dengan tingginya tingkat kebutuhan ekonomi pada zaman sekarang ini dan kurang tersedianya lapangan kerja, memaksa pasangan suami-istri harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Akibatnya ketika suami sebagai kepala keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut maka terjadilah perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian. Motif lain terjadinya perceraian yang disebabkan oleh masalah ekonomi adalah suami pergi merantau mencari nafkah.

Selama diperantauannya tidak ada lagi komunikasi dengan istrinya, sehingga bagi sebagian istri memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan alasan bahwa suaminya selama di rantauan tidak pernah lagi memberikan nafkah dan ada juga yang beralasan bahwa suaminya telah beristri lagi di rantauannya. Berkaitan dengan masalah ekonomi, perceraian bisa saja terjadi bukan karena kekurangan ekonomi tetapi kecukupan dalam hal ekonomi pun dapat menyebabkan terjadinya perceraian, karena adanya rasa minder bagi suami untuk tinggal bersama istriya disebabkan karena penghasilan istri jauh lebih tinggi dari penghasilan suami, sehingga istri merasa lebih tinggi derajatnya dari pada suami karena merasa lebih berjasa dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Dengan demikian suami merasa tidak dihargai

4. Cemburu

Untuk mempertahankan sebuah hubungan dalam rumah tangga dibutuhkan rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Jika sudah ada rasa saling percaya, maka mudah untuk melakukan aktivitas. Sebaliknya jika tidak ada rasa kepercayaan maka yang timbul adalah rasa cemburu dan kecurigaan yang kadang berlebihan, meskipun ada ungkapan yang mengatakan bahwa; “cemburu adalah bumbu dari sebuah perkawinan” namun tentunya cemburu yang berlebihan juga tidak

baik bagi keberlangsungan sebuah rumah tangga. karena hal tersebut bisa menimbulkan konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian

5. Gangguan pihak ketiga

Pemicu ketiga terjadinya perpecahan dalam kehidupan berumah tangga adalah adanya gangguan pihak ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau pun keduanya (sama-sama selingkuh). Hal tersebut biasanya disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah persoalan keluarga, materi, dan sebagainya. Data yang diperoleh di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menunjukkan bahwa tingkat perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga cukup tinggi

6. Penganiyaan fisik atau KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, menjadi permasalahan tersendiri yang mewarnai perjalanan rumah tangga bagi sebagian orang dengan berbagai bentuk kekerasan atau penganiayaan yaitu;

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, termasuk juga kekerasan seksual berupa pemaksaan seksual dengan cara yang tidak wajar.
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk

bertindak, rasa tidak berdaya, dan lain sebagainya. Selain itu, penelantaran rumah tangga, termasuk setiap suami yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga istri berada di bawah tekanan dapat dikategorikan sebagai kekerasan psikis.

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah masalah ekonomi yaitu istri mengemukakan tuntutan finansial yang berlebihan sementara suami berpenghasilan pas-pasan. Bisa juga terjadi karena menikah tanpa cinta, hanya dijodohkan oleh orang tuanya sehingga yang muncul dari pasangannya adalah sisi negatifnya saja. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena adanya perasaan cemburu yang berlebihan terhadap pasangannya sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan yang dapat berujung pada pertengkaran atau penganiayaan fisik, dan akhirnya dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan fisik oleh suami terhadap istrinya yang berujung pada perceraian masih banyak ditemukan dalam kasus perceraian.

7. Cacat biologis

Adanya ketidakmampuan dalam memenuhi nafkah batin, karena adanya penyakit yang sukar disembuhkan seperti impoten/lemah syahwat, mandul (tidak bisa memberikan keturunan) juga menjadi alasan/penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

8. Krisis akhlak

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah krisis moral yaitu suatu kemerosotan atau pendangkalan nilai-nilai moral bagi pasangan suami-istri di antaranya terjadinya krisis akhlak seperti kebiasaan mabuk-mabukan dan perjudian yang biasanya sukar untuk disembuhkan karena merupakan kegemaran atau kebiasaan bawaan sejak masih remaja hingga berkeluarga

9. Perjudohan

Alasan lain terjadinya perceraian adalah karena adanya perjudohan dan perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya rasa cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah perkawinan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. Dalam kasus perceraian dengan alasan utamanya adalah tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga

karena perkawinannya tidak didasari oleh rasa cinta atau hanya dijodohkan oleh orang tua

10. Dihukum penjara

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19, poin (c), bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam sebuah perkawinan ada hak dan kewajiban yang perlu ditunaikan sehingga apabila seseorang tidak bisa mendapatkan haknya karena pasangannya dalam keadaan menjalani hukuman penjara maka aturan perundang-undangan membolehkan atau memberikan hak pilih kepada pasangan yang ditinggalkan untuk memutuskan perkawinan dengan jalan perceraian atau tetap meneruskan perkawinan meskipun pasangannya di pidana penjara

11. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan dibawah umur merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian karena banyak hal yang dinilai belum mampu untuk dipenuhi, seperti dari segi ekonomi, psikis begitu juga kurangnya kesiapan mental untuk membina rumah tangga yang menyebabkan mudah timbul permasalahan yang titik penyelesaiannya susah untuk ditemukan sehingga salah satu jalan untuk menyelesaikannya adalah dengan perceraian.

Selain itu, melalui hasil wawancara yang dilakukan, dapat diketahui penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan di bawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun hasil wawancara terkait faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan nikah di bawah umur, dapat dilihat pada jawaban informan berikut ini:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh.yunus selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, menyatakan bahwa faktor penyebab perceraian di bawah umur yang sering terjadi adalah permasalahan social media yang memicu pihak ketiga atau perselingkuhan, status ekonomi, usia yang belum ideal sehingga belum siap secara jasman maupun rohani, egoism yang mengakibatkan rentan menimbulkan konflik salah paham, serta kurang saling pengertian³⁴.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah A D, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menyatakan bahwa, faktor penyebab perceraian di bawah umur yang sering terjadi pada pengadilan agama Makassar Kelas 1A adalah adanya berbagai faktor:

1. faktor ekonomi, dalam artian bahwa pasangan kedua belah pihak belum mampu baik secara fisik maupun masalah ekonomi, pihak suami tidak mampu membiayai rumah tangganya, pihak suami tidak punya pekerjaan.

³⁴ Drs. H. Muh Yunus., 2023. Selaku Hakim pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. (Hasil Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2023)

2. faktor moral dan jiwa dalam artian bahwa, belum memahami dan menjalankan hak-hak dan kewajiban masing- masing atau salah satu pihak, belum siap memilah sikap dan prilaku sebagaimana layaknya orang dewasa, sehingga ketidak matangan atau belum berpikir dewasa sehingga kalau cekcok sedikit tidak bisa lagi dipertahankan rumah tangganya.³⁵

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Surur, selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menyatakan bahwa, faktor penyebab perceraian di bawah umur yang sering terjadi pada pengadilan agama koata Makassar adalah selain faktor nafkah dan ekonomi faktor perselingkuhan juga menjadi penyebab utama. Rata-rata karena trend saat sekrang ini media social yang semakin berkembang pesat menyebabkan tidak dapat mengontrol atau membatasi suami dan istri untuk berselancar di jejaring social yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan yang berujung perselisihan karena saling menuduh terkait adanya pihak ketiga yang dilakukan oleh suami maupun istri.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 3 (tiga) Informan yang terdiri dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perceraian bagi pasangan nikah

³⁵ Hj. Fatimah A D, S.H.,M.H.(2023). selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Hasil Wawancara pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2023)

³⁶ Muhammad Surur, S.Ag selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Hasil Wawancara pada Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2023)

di bawah umur pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Adanya ketidaksiapan secara finansial setelah melakukan perkawinan dapat berakibat buruk terhadap keutuhan rumah tangga, hal ini biasanya terjadi ketika suami pergi merantau untuk mencari nafkah dan kemudian kawin lagi.

2. Faktor Kematangan Jiwa

Karena perkawinannya dilangsungkan pada dibawah umur sehingga kemampuan untuk mengolah dan mengatasi konflik rumah tangga belum ada, sehingga apabila mengalami berbagai persoalan sulit untuk dipecahkan sendiri, sehingga persoalan sepele saja dapat menjadi persoalan besar yang melibatkan keluarga kedua belah pihak. Secara umum perselisihan/percekcokan dapat terjadi pada semua pasangan suami istri, yang biasanya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; himpitan ekonomi, persoalan anak-anak, kecemburuan dan lain sebagainya. Dengan demikian dibutuhkan kematangan/kedewasaan dalam menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai adanya hubungan antara kematangan seseorang dengan terjadinya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. Hal ini pasangan suami istri yang belum matang secara fisik dan

mental mempunyai tingkat emosional yang lebih tinggi dan cenderung terjadi kesalah pahaman.

Menikah di bawah umur menyebabkan kurangnya tanggung jawab dalam keluarga karena masih bersifat kekanak-kanakan sehingga belum memahami tujuan perkawinan

3. Faktor Perselingkuhan atau Pihak ketiga

Salah satu penyebab terjadinya perkawinan adalah adanya gangguan dari pihak ketiga seperti perselingkuhan. Adapun hal-hal yang turut mempermudah terjadinya perselingkuhan khususnya bagi pasangan nikah dibawah umur adalah mudahnya akses informasi seperti melalui smartphone dan internet.

B. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Berdasarkan hasil penelitian melalui penelusuran dokumen, diperoleh data dan informasi mengenai angka perkawinan dibawah umur yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Data tersebut memberikan gambaran tentang angka perkawinan dibawah umur yang terjadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Adapun angka perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dari tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkawinan di bawah umur tiga tahun terakhir

Jenis Perkara	Tahun			
	2020	2021	2022	Jumlah
Dispensasi nikah di bawah umur	57	44	23	124

Sumber data: Buku Register Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 2020-2022

Tabel di atas, menunjukkan bahwa angka perkawinan di bawah umur pada tahun 2020 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kasus, pada tahun 2021 mengalami jumlah penurunan yakni sebesar 44 (empat puluh empat) kasus, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang lebih jauh yakni sebesar 23 (dua puluh tiga) kasus.

Tiga tahun terakhir jumlah perkawinan di bawah umur yang tercatat di pengadilan kota Makassar mencapai angka 124 (seratus dua puluh empat) kasus. Hal ini menandakan bahwa angka perkawinan di bawah umur mengalami penurunan setiap tahunnya.

Terjadinya perkawinan dibawah umur biasanya disebabkan oleh dua hal yaitu pertama; didasari oleh kesadaran moral yang tinggi terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan hina, yang kedua disebabkan karena keterpaksaan yang pemicu terbesarnya adalah hamil di luar nikah. Faktor kedua inilah yang akan melahirkan sebuah institusi keluarga yang tidak kondusif secara fisik maupun kejiwaan.³⁷ Selain dari hal tersebut, perkawinan dibawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

³⁷ Muhammad Tang. (2010). Pengaruh Perkawinan Usia Muda (TP:Makassar Hlm.20)

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan dibawah umur khususnya bagi perempuan terjadi biasanya karena desakan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan/kekurangan biaya hidup orang tuanya, Untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang sudah dianggap mapan. Dengan menikahkan putrinya, orang tua akan terlepas dari satu tanggung jawab dalam masalah ekonomi.

2. Faktor Pergaulan Bebas

Bebasnya mengakses informasi elektronik seperti tayangan televisi, video player dan dunia internet dalam berbagai situs yang tidak terfilter dapat memberikan efek negatif bagi perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan mereka kepada pergaulan bebas. Akibatnya terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga dengan terpaksa mereka dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu realita yang terjadi di masyarakat menempatkan “pergaulan bebas” sebagai penyebab utama terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini sudah sangat lumrah terjadi di kota-kota besar.

3. Faktor Adat

Sebagian adat/tradisi masyarakat masih menganggap sesuatu aib apabila mempunyai seorang gadis yang belum melangsungkan perkawinan. Alasan lainnya adalah adanya

keinginan yang kuat untuk segera mendapatkan tambahan keluarga/keturunan

4. Faktor kekerabatan

Perkawinan dibawah umur juga dimaksudkan untuk merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang diinginkan pihak keluarga

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hubungan antara perkawinan dibawah umur dengan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar Kelas 1A dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis dengan tiga informan, mengenai pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muh.yunus, selaku Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, menyatakan bahwa antara perkawinan dibawah umur dan perceraian mempunyai hubungan atau sangat berpengaruh karena pasangan dibawah umur masih peka terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, pasangan dibawah umur belum matang baik dari segi umur, pernikahan dibawah umur sering menimbulkan kesenjangan dalam kehidupan rumah tangga diakibatkan kurangnya kesiapan mental dan belum matang mentalnya untuk membina rumah tangga sehingga keduanya terjadi pertengkaran, kesalahpahaman

atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian. Juga penyakit yang lain seperti kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, serta masalah ekonomi. Setelah menikah masih dalam pengangguran/tidak kerja, hal itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga dan hal ini pula disebabkan karena menikah di usia yang masih relatif muda.³⁸

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fatimah A D, selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, menyatakan bahwa perkawinan di bawah umur sangat besar pengaruhnya karena sebagian besar kasus perceraian di Pengadilan Agama di dominasi oleh pasangan-pasangan muda yang termasuk perkawinan dibawah umur dan dapat menambah volume perceraian. Perkawinan dibawah umur sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian diakibatkan oleh berbagai pengaruh, yaitu:

1. Perselisihan pendapat secara terus menerus yang akhirnya berpisah tempat tinggal/perceraian
2. Secara ilmiah mengandung resiko kesehatan bagi istri/ibunya, ini jugadapat menimbulkan perselisihan dan berujung perceraian
3. Tingginya resiko melahirkan anak yang cacat/lemah, jika hal ini terjadi dapat pula berakhir dengan perceraian karena biasanya anak

³⁸ Drs. H. Muh Yunus., 2023. Selaku Hakim pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. (Hasil Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2023)

yang lahir ini tidak bisa terurus dengan baik akhirnya terjadi kerentangan terus menerus yang berakhir dengan perceraian.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Surur, selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang dilakukan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2023, yang menyatakan bahwa Perkawinan dibawah umur berpengaruh terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama, karena mereka yang menikah di bawah umur belum mencapai usia ideal untuk menikah sehingga belum matang pemikirannya yang menjadikan mudahnya terjadi kerenggangan atau putusnya hubungan kekeluargaan, tak hanya itu dikemukakan juga bahwa perceraian dapat berpengaruh buruk pada anaknya terutama yang berkaitan dengan pendidikan dan sikap serta nasehat.⁴⁰

Berdasarkan pernyataan ketiga informan di atas, menunjukkan bahwa semua informan mengemukakan bahwa perkawinan di dibawah umur sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Selain dari hasil wawancara tersebut, hubungan antara perkawinan dibawah umur dengan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dapat dilihat dari hasil analisis mengenai tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, khususnya perceraian bagi pasangan

³⁹ Hj. Fatimah A D, S.H.,M.H.(2023). selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Hasil Wawancara pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2023)

⁴⁰ Muhammad Surur, S.Ag selaku Wakil Ketua di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A (Hasil Wawancara pada Hari Kamis Tanggal 09 Januari 2023)

nikah di bawah umur, baik dari segi jenis perkara maupun dari segi tingkat kematangan, dan penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur. Dalam hal ini penulis mengemukakan hasil penelitian (penelitian dokumen) terhadap pasangan suami istri yang yang menikah di bawah umur dan bercerai di bawah umur. Dengan kriteria usia yaitu usia istri dibawah 16 tahun dan usia suami dibawah 19 tahun. Adapun tingkat perceraian di bawah umur pada Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Angka Perceraian di Bawah Umur Tiga Tahun Terakhir

Jenis Perkara	Tahun			Jumlah
	2020	2021	2022	
Cerai Talak	68	33	39	140
Cerai Gugat	179	80	68	327
Jumlah	247	113	107	467

Sumber data: Buku Register Perkara Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Tahun 2020-2022

Tabel di atas, menunjukkan bahwa angka perceraian di bawah umur pada tahun 2020 sangat tinggi yakni sebesar 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kasus, data tahun 2021 terdapat angka perceraian sebanyak 113 (seratus tiga belas kasus) mengalami adanya penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya, begitupun pada tahun 2022 sebesar 107 (empat ratus enam puluh tujuh) kasus. Selain itu, tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa Sebagian besar kasus

perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dilakukan oleh pihak istri atau kasus cerai gugat. Yakni pada tahun 2020 dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kasus perceraian terdapat 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) kasus cerai gugat dan 68 (enam puluh delapan) kasus cerai talak. Tahun 2021 dari 113 (seratus tiga belas) kasus, terdapat 80 (delapan puluh) kasus cerai gugat dan 33 cerai talak. Kemudian pada tahun 2022 dari 107 kasus (seratus tujuh) kasus, terdapat 68 (enam puluh delapan) kasus cerai gugat dan 39 (tiga puluh Sembilan) kasus cerai talak. Hal ini sebenarnya tidak terlalu signifikan namun perkawinan dibawah umur ini memiliki pengaruh dan dampak yang sangat besar terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, diperoleh informasi bahwa adanya kecenderungan bagi pihak istri untuk melakukan pengajuan perceraian terhadap suaminya dapat dilihat dari efisiensi waktu yakni cerai gugat lebih cepat prosesnya dibandingkan cerai talak. Berdasar asumsi bahwa pada kasus cerai gugat apabila telah mendapatkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses persidangannya sudah dianggap selesai. Sedangkan pada kasus cerai talak, setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menetapkan bahwa permohonan ikrar talak diterima, maka hakim masih menentukan sidang selanjutnya, untuk menyaksikan ikrar talak yang diucapkan oleh suami.

Pernyataan dari ketiga informan dan data yang penulis peroleh melalui penelusuran dokumen, dapat diketahui bahwa perkawinan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, yaitu: karena adanya perkawinan dibawah umur maka fisik dan psikis belum matang, emosi masih sulit untuk dikendalikan sehingga persoalan sepele saja dapat menjadi masalah besar sehingga terjadi benturan pendapat dan fisik yang dapat menjadi pemicu terjadinya keretakan rumah tangga dan akhirnya memilih untuk bercerai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap 3 (tiga) informan yang terdiri dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang memengaruhi terjadinya perceraian di bawah umur selain sesuai dengan Pasal 19 PP 9/1975, terdapat pergaulan bebas, adat istiadat dan kekerabatan.
2. Perkawinan dibawah umur mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap terjadinya tingkat perceraian. Angka perceraian di bawah umur dalam tiga tahun terakhir mencapai 467 (empat ratus enam puluh tujuh) kasus, yakni pada tahun 2020 sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) kasus, tahun 2021 sebanyak 113 (seratus tiga belas) kasus dan tahun 2022 sebanyak 107 (seratus tujuh) kasus. Hal tersebut disebabkan oleh belum siap dari segi psikis, jiwa/mental, ekonomi, kurangnya tanggung jawab, sehingga rentang terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berujung pada perceraian.

B. Saran

Preventif atau minimalis terjadinya kasus perceraian bagi pasangan nikah di bawah umur, dapat dilakukan dengan beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1. Perlu keterlibatan pihak pemerintah maupun masyarakat termasuk berbagai lembaga sosial keagamaan. Senantiasa berperan aktif memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada generasi muda tentang bahaya dari perkawinan dibawah umur dan pentingnya sebuah kesiapan/kemampuan sebelum memasuki jenjang pernikahan yakni mampu secara fisik, mental maupun materi.
2. Hakim sebaiknya melakukan pertimbangan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani permohonan dispensasi nikah agar dapat meminimalisir atau menekan jumlah perkawinan dan perceraian di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran

AL-quran dan terjemahan Departemen Pengadilan Agama Republik Indonesia.

Buku

Abdul Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group. Bogor.

Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

AL-quran dan terjemahan Departemen Pengadilan Agama Republik Indonesia.

Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Andi Syamsu Alam. 2005. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Kencana Mas Publishing House. Jakarta.

Bimo Walgito. 2004. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi offset. Yogyakarta.

Ika Sari Dewi. 2006. *Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal yang Bekerja*. Tanpa Prantara. Sumatra Utara.

M. Ali Hasan. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Siraja Prenada Media Group. Jakarta.

M.A Tihanmi. 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers. Jakarta.

Mohd. Idris Ramulyo. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sabri Samin. 2010. *Fikih II*. Alauddin Press. Makassar.

Andi Syahraeni Syahraeni. 2013. *Bimbingan Keluarga Sakina*. CAlauddin Press. Makassar.

T Jafizham. 1985. *Peranan Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Depag. Jakarta.

Muhammad Tang. 2010. *Pengaruh perkawinan usia muda*. Tanpa Prantara. Makassar.

Peraturan perundang-undangan

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompliasi Hukum Islam.

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

Uswatun Hasanah, 2018, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda pada Tingkat Perceraian Dini (Studi Kasus Pengadilan Agama Kisara), *Jurnal*, (Program Studi Sistem Informasi, STMIK Royal Kisaran).

LAMPIRAN

Surat Keterangan Hasil Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : W20-A1/ 326 /PB.00/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A menerangkan bahwa:

Nama	: Nur Islah Amal
No. Stambuk	: 04020190006
Fak/Prog. Studi	: Hukum / Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar”.

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Januari 2023
Sekretaris


H. Andi Fariz Sjam Sawerilongi, S.E., M.Si.
NIP. 197412142006041002

Dokumentasi



